



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 963, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1245);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1246);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1248);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditandai oleh TK. 01 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 24.7610''$ LU dan $123^{\circ} 38' 34.5890''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 031

- dengan koordinat $0^{\circ} 34' 02.6448''$ LU dan $123^{\circ} 39' 37.5518''$ BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. PBU 031 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK. 02 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 15.7150''$ LU dan $123^{\circ} 42' 32.4514''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 032 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 52.2456''$ LU dan $123^{\circ} 42' 46.0188''$ BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 3. PBU 032 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 033 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 44.2345''$ LU dan $123^{\circ} 41' 58.4789''$ BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Milangodaa Utara Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 4. PBU 033 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 034 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 19.8144''$ LU dan $123^{\circ} 42' 04.9032''$ BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Milangodaa Utara Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 5. PBU 034 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 035 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 22.8920''$ LU dan $123^{\circ} 45' 51.9750''$ BT yang terletak pada batas Desa Matayangan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Desa Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 6. PBU 035 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 036 dengan koordinat